



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 365 /Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR:  
310/Kpts/III/TAHUN 2014 TENTANG PEMBATALAN PARTAI  
DEMOKRAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 310/Kpts/III/Tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum membatalkan Partai Demokrat di Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Majalengka sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 karena terlambat menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  - c. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum mengabulkan permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk sebagian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 016/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014 tanggal 2 April 2014;
  - d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 310/Kpts/III/Tahun 2014;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

- Memerhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013;
  3. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 016/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014 tertanggal 2 April 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:  
PERTAMA:

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 310/Kpts/III/Tahun 2014 tentang Pembatalan



Partai Demokrat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

KEDUA:

Mengembalikan kedudukan Partai Demokrat di:

1. Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;
  2. Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat;
- sebagai Peserta Pemilihan Umum sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013.

KETIGA:

Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila Partai Demokrat Kabupaten Aceh Singkil dan Partai Demokrat Kabupaten Majalengka telah menindaklanjuti keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 016/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014 tanggal 2 April 2014.

SALINAN Keputusan disampaikan kepada :

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Ketua Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat
7. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Aceh Singkil;

8. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Majalengka;
9. Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil;
10. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
11. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil;
12. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
13. Arsip.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 April 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



HUSNI KAMIL MANIK



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 365/Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR:  
310/Kpts/III/TAHUN 2014 TENTANG PEMBATALAN PARTAI  
DEMOKRAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 310/Kpts/III/Tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum membatalkan Partai Demokrat di Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Majalengka sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 karena terlambat menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  - c. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum mengabulkan permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk sebagian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 016/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014 tanggal 2 April 2014;
  - d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 310/Kpts/III/Tahun 2014;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

- Memerhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013;
  3. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 016/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014 tertanggal 2 April 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA: Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 310/Kpts/III/Tahun 2014 tentang Pembatalan



Partai Demokrat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

KEDUA:

Mengembalikan kedudukan Partai Demokrat di:

1. Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;
2. Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat;

sebagai Peserta Pemilihan Umum sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013.

KETIGA:

Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila Partai Demokrat Kabupaten Aceh Singkil dan Partai Demokrat Kabupaten Majalengka telah menindaklanjuti keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 016/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014 tanggal 2 April 2014.

SALINAN Keputusan disampaikan kepada :

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Ketua Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat
7. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Aceh Singkil;